

## RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN I S-LEGALITAS

Nomor: 0843/BRIK-VLK/VI/2023

### I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E/16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat
3. E-mail : [brikvkl@iwwn.com](mailto:brikvkl@iwwn.com)
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-016-IDN
  - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor :
  - a. Zulfikar Adil (Lead Auditor)
  - b. Kurniawan Marta Abadi (Auditor)
  - c. Mujiburrahman (Auditor)
  - d. Muhammad Fadzrin (Calon Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Soewarni dan Fenny Rasmita

### II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Sumatera Prima Fibreboard
2. Alamat Kantor Pusat : Gedung Prosperity Lantai 51 District 8, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH kapasitas > 6.000 m<sup>3</sup> per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI) kategori besar
4. Legalitas Pemegang Izin :
  - a. PBPHH (d/h IUIPHHK) No. SK.680/MenLHK/Setjen/HPL.3/9/2019 tanggal 11 September 2019
  - b. PBUI (d/h IUI) No. 434/T/INDUSTRI/2003 tanggal 19 November 2003 dan No. 195/1/IU-PL/PMA/2014 tanggal 16 September 2014
  - c. PBBR NIB 8120111140815 tanggal 1 November 2018, (perubahan ke-7, tanggal 21 Desember 2022)
5. Produk dan Kapasitas Izin :
  - a. Serpih Kayu : 555.885 m<sup>3</sup>
  - b. MDF : 375.000 m<sup>3</sup>
  - c. Laminating : 80.000 m<sup>3</sup>
  - d. Decorative Plywood : 25.000 m<sup>3</sup>
6. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Palembang-Indralaya Km. 28, Ds. Palembang, Kec. Indralaya Utara, Kab. Ogan Ilir, Prov. Sumatera Selatan
7. Pengurus Perusahaan :
  - a. Presiden Komisaris : Wilson Pribadi
  - b. Presiden Direktur : Andry Pribadi
8. Nama MR Auditee : Iwan Wahyu Kaswanto

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan:

#### 1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 15 Mei 2023
- Tempat : Kantor PT Sumatera Prima Fibreboard
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
  - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
  - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
  - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

#### 2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 15 s.d. 17 Mei 2023
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Sumatera Prima Fibreboard
- Ringkasan Catatan :
  - a. Dokumen legalitas badan usaha dan perizinan lengkap dan berlaku.
  - b. Pemegang PBPHH kapasitas > 6.000 m<sup>3</sup> per tahun dan PBUI kategori besar.
  - c. Asal usul bahan baku dari hutan hak hasil budidaya, hutan tanaman industri dan impor.
  - d. Pemasok memiliki S-PHL/S-Legalitas dan/atau menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan.
  - e. Terdapat penggunaan bahan baku impor berupa melamine impregnated paper.
  - f. Tidak terdapat penggunaan kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
  - g. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
  - h. Hasil produksi diekspor dan dijual di dalam negeri.
  - i. Memenuhi ketentuan K3, ketenagakerjaan serta menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19.

#### 3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 17 Mei 2023
- Tempat : Kantor PT Sumatera Prima Fibreboard
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit
  - b. Tim audit tidak menemukan ketidaksesuaian.
  - c. Seluruh verifiser yang diverifikasi memenuhi.
  - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

#### 4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 7 Juni 2023
- Ringkasan Catatan :
  - a. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
  - b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
  - c. Berdasarkan Laporan VLHH, hasil review dan penjelasan auditor, pengambil keputusan menyatakan:
    - Menerima hasil Laporan VLHH.
    - Memutuskan S-Legalitas No. BRIK-VLK-0062 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 bulan sekali.

#### IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan Usaha Industri terhadap Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

Sebagian besar verifiser pada Lampiran 3.1. (Standar VLHH PBPHH) sama dengan Lampiran 3.2. (Standar VLHH PBUI) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Terdapat 6 verifiser pada Lampiran 3.1. yang berbeda dengan Lampiran 3.2, yaitu:
  - 1) Verifiser 1.1.1.f: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
  - 2) Verifiser 1.1.1.g: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
  - 3) Verifiser 2.1.1.b: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
  - 4) Verifiser 2.1.1.c: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
  - 5) Verifiser 2.1.1.d: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
  - 6) Verifiser 2.1.2.b: Deklarasi hasil hutan impor.

Verifiser di atas berkaitan dengan PBPHH yang menggunakan bahan baku berupa kayu bulat.

- b. Terdapat 3 verifiser pada Lampiran 3.2. yang berbeda dengan Lampiran 3.1 (meskipun judul verifiser ada yang sama), yaitu:
  - 1) Verifiser 1.1.1.f: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
  - 2) Verifiser 2.1.1.b: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
  - 3) Verifiser 2.1.2.b: Deklarasi Impor.

Verifiser di atas berkaitan dengan PBUI yang menggunakan bahan baku berupa kayu olahan.

Mengingat PT Sumatera Prima Fibreboard adalah industri kayu terpadu, maka auditor menggabungkan Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2. dengan memindahkan 3 verifiser dari Lampiran 3.2. ke Lampiran 3.1.

#### PRINSIP 1

##### Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifiser 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 8120111140815, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM pada tanggal terbit 1 November 2018 (perubahan ke-7, tanggal 21 Desember 2022): <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nama Perusahaan : PT Sumatera Prima Fibreboard</li> <li>b. Alamat Kantor : Gedung Prosperity Lantai 51 District 8, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta</li> <li>c. Status Penanaman Modal : PMA</li> <li>d. Kode dan Nama KBLI : - 16212 (Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood) - 16213 (Industri Panel Kayu Lainnya) - 16211 (Industri Kayu Lapis)</li> <li>e. Lokasi Usaha : Km. 28 Indralaya, Desa Palembang, Kec. Indralaya Utara, Kab. Ogan Ilir, Prov. Sumatera Selatan</li> <li>f. Jenis API : API-P</li> </ol>

			Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumatera Prima Fibreboard memiliki SIUP No. 503.7/113/ KPPTSP/2016 tanggal 22 Juni 2016, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir (a.n. Bupati). SIUP memuat informasi: a. Lokasi Usaha : Jl. Palembang-Indralaya Km. 28, Ds. Palembang, Kec. Indralaya Utara, Kab. Ogan Ilir, Prop. Sumatera Selatan b. Nomor KBLI : 46636 c. Barang /Jasa : Dagang Kayu Olahan Dagangan Utama Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP: a. Nomor : 01.642.919.3-057.000 b. Nama : PT Sumatera Prima Fibreboard c. Alamat : Gd. Prosperity Lantai 51 District 8, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta d. Tanggal Terdaftar : 13 Oktober 2003 Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Dokumen DELH tahun 2020 telah mendapat rekomendasi sesuai Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kab. Ogan Ilir No. 660/557/II/DLHP/2020 tanggal 30 Desember 2020. b. Izin Lingkungan No. 001/PERS.ILK/DPMPPTSP/2021 tanggal 19 Februari 2021, diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Ogan Ilir (a.n. Bupati Ogan Ilir). c. Izin Lingkungan untuk NIB 8120111140815 tanggal 19 Februari 2021, diterbitkan oleh Lembaga OSS. d. Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan per semester disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Ilir.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan	:	a. Tersedia Laporan Pelaksanaan RKL-RPL per semester disampaikan kepada

	Justifikasi		Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan serta Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir. b. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup meliputi: Kualitas udara dan emisi; Tingkat kebisingan; Kualitas air bersih, air permukaan, biota air dan limbah cair; Limbah B3 dan non B3; serta Pengelolaan sosial ekonomi dan budaya masyarakat di sekitar lokasi industri. c. Berdasarkan Kepmen LHK No. SK.460/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 12/2020, PT Sumatera Prima Fibreboard termasuk peringkat biru hasil penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup tahun 2019 – 2020. Status peringkat biru tetap dipertahankan hingga saat ini.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan memiliki PBPHH No. SK.680/Menlhk/Setjen/HPL.3/9/2019 tanggal 11 September 2019, diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. ▪ Kapasitas Produksi : Serpih Kayu: 555.885 m <sup>3</sup> /tahun. ▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi b. Terdapat kesesuaian mesin utama dengan SK PBPHH. c. Lokasi pabrik berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Lokasi auditee berada pada desa yang sama sesuai SK PBPHH. d. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan SK PBPHH.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. RKOPHH tahun 2023 telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan. b. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan. c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan memiliki NIB 8120111140815 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P) dan hak akses kepabeanan. b. Hasil pengecekan pada laman SILK, perusahaan terdaftar sebagai importir. Selama periode audit perusahaan melakukan impor.
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Sumatera Prima Fibreboard. b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.

## PRINSIP 2

### Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dalam periode audit (Mei 2021 s.d. April 2023) perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kayu bulat terutama jenis karet dan sedikit racuk dari hutan hak hasil budidaya (perkebunan rakyat dan swasta).</li> <li>▪ Kayu bulat jenis karet dari hutan tanaman industri.</li> <li>▪ Melamine impregnated paper jenis ekaliptus dari impor.</li> </ul> <p>b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen pembayaran.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Penerimaan kayu bulat selama periode audit menggunakan dokumen angkutan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nota Angkutan: Penerimaan kayu bulat dari hutan hak hasil budidaya untuk periode Mei s.d. Desember 2021.</li> <li>▪ SAKR: Penerimaan kayu bulat dari hutan hak hasil budidaya dari bulan Januari 2022 s.d. saat ini.</li> <li>▪ SKSHHK: Penerimaan kayu bulat dari hutan tanaman industri.</li> </ul> <p>b. Penerimaan bahan baku kayu disertai dokumen angkutan yang sah.</p>
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Truk pengangkut kayu bulat menjalani penimbangan ketika baru memasuki lokasi pabrik, diperoleh berat kotor (truk + kayu bulat). Setelah bongkar ketika akan keluar ditimbang kembali, diperoleh berat truk. Selisihnya adalah jumlah kayu bulat (ton).</p> <p>b. Hasil penimbangan dicatat pada “kartu timbang penerimaan” serta terdapat pula pengecekan kualitas kayu bulat yang dicatat pada “kartu inspeksi log”.</p> <p>c. Setelah kayu bulat diterima, dokumen angkutan yang menyertainya dimatikan oleh GANISPH dengan membubuhkan stempel “TELAH DIGUNAKAN” dan ditandatangani.</p> <p>d. Khusus penerimaan kayu bulat dari hutan tanaman industri terdapat Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat (BAP-KB) yang dibuat oleh GANISPH.</p>
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Penerimaan kayu bulat jenis karet dan racuk menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nota Angkutan: Penerimaan kayu bulat dari hutan hak hasil budidaya untuk periode Mei s.d. Desember 2021.</li> <li>▪ SAKR: Penerimaan kayu bulat dari hutan hak hasil budidaya dari bulan Januari 2022 s.d. saat ini.</li> <li>▪ SKSHHK: Penerimaan kayu bulat dari hutan tanaman industri.</li> </ul> <p>b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai data pada LMHH.</p> <p>d. Perusahaan memiliki GANIS. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Tersedia sertifikat kompetensi GANIS.</p>
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Seluruh pemasok memiliki S-PHL/S-Legalitas dan/atau menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan.</p> <p>b. Tersedia bukti pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan.</p>
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Perusahaan memiliki prosedur pelaksanaan uji tuntas.</p> <p>b. Tersedia bukti hasil uji tuntas (due diligence) importir.</p> <p>c. S-Legalitas sesuai dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.</p>
10.	Verifier	:	Deklarasi hasil hutan Impor

	2.1.2.b		
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Impor bahan baku berupa melamine impregnated paper. Bahan impor diterbitkan Deklarasi hasil hutan impor yang sesuai dengan PIB.
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat persetujuan impor yang sesuai dengan hasil uji kelayakan.
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Hasil pengecekan pada laman SILK, perusahaan telah melaporkan realisasi impor. b. Terdapat kesesuaian realisasi impor dengan PI dan DI serta uji kelayakan (due diligence)
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan mengimpor bahan baku berupa melamine impregnated paper (HS Code 4811), yang merupakan bahan pendukung dalam pembuatan melamine fibreboard MDF. b. Terdapat 5 PIB selama periode audit. c. Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PIB, B/L, P/L, dan invoice telah sesuai antar dokumen.
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diimpor berupa Melamine Impregnated Paper dari negara Thailand (tergabung dalam ATIGA) sehingga nilai bea masuk yang semula sebesar 5% menjadi 0%.
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima kayu impor yang termasuk dalam daftar CITES.
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku berupa sertifikat voluntary (FSC) dari pemasok impor.

17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat bukti penggunaan bahan impor (kertas) pada label bahan baku dan finished product
18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditi.
21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, penjualan dan persediaan akhir.
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain).
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan

	Justifikasi		penyedia jasa (pihak lain).
25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain).
26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain).
27.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain).

### PRINSIP 3

#### Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi volume perdagangan di dalam negeri sekitar 33% dari total penjualan (dalam negeri + ekspor). Perdagangan produk di dalam negeri telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa MDF yang merupakan hasil produksi sendiri. Realisasi volume ekspor sekitar 66% dari total penjualan dengan pasar utama adalah Iran, Mesir dan Jepang.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.

5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor berupa MDF yang tidak dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor dari jenis kayu karet yang tidak dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada saat audit Tanda SVLK belum diimplementasikan. Perusahaan masih menggunakan Tanda V-Legal, yang dibubuhkan pada kemasan dan lampiran dokumen angkutan sesuai ketentuan.

#### PRINSIP 4

##### Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat penunjang personel yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	a. Terdapat serikat pekerja yang telah dicatat di instansi berwenang. b. Hasil wawancara auditor dengan karyawan dan manajemen menyatakan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PP telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Ilir sesuai Keputusan No. SK/70/TEKTRA.III/2021 tanggal 24 Desember 2021.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil pengecekan dokumen PP dan wawancara menunjukkan tidak terjadi diskriminasi gender.

### Pindahan 3 verifier dari Lampiran 3.2

1.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan memiliki PBUI (d/h IUI) No. 434/T/INDUSTRI/2003 tanggal 19 November 2003 dan izin perluasan PBUI No. 195/1/IU-PL/PMA/2014 tanggal 16 September 2014, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kapasitas Izin Produksi : MDF sebesar 165.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi</li> </ul> b. Perusahaan memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 8120111140815, dengan klasifikasi risiko tinggi (telah dijelaskan pada Verifier 1.1.1.a). c. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri besar. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan juga menerima bahan baku berupa kayu olahan, yaitu plywood albasia. Bahan baku kayu olahan yang diterima disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa nota perusahaan. b. Dokumen angkutan yang diterima sesuai dengan realisasi bahan baku kayu

			yang diterima.
3.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat kesesuaian hasil uji kelayakan dengan deklarasi impor.

Bogor, 14 Juni 2023

PT Brik Quality Services



Soewarni

Direktur Utama